

## Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan, Kabupaten Banyu

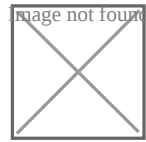
Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499

<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jenderal / Balai Pengelola Kereta Api

Ringan Sumatera Selatan



## Pengelolaan Alat-Alat Depo

No. SK : 113/SK/BPKAR-Sumatera Selatan

### Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan permohonan penyewaan alat-alat Depo;
2. Dalam hal kerjasama dikenakan tarif layanan, pemohon membayar biaya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon mitra bersurat atau email ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan perihal penyampaian permohonan/minat kerja sama;
2. Berdasarkan surat/email masuk dari calon mitra, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan akan menjadwalkan rapat persiapan kerjasama melalui surat/email jawaban;
3. Calon mitra menghadiri rapat persiapan kerjasama dengan pembahasan meliputi: a. Konsep/skema kerjasama; b. Ketentuan teknis dan non teknis dalam kerja sama; dan c. Hal-hal lain yang perlu dilakukan pembahasan termasuk melakukan survei ke lapangan apabila diperlukan; Hasil rapat persiapan kerjasama akan dituangkan dalam Berita Acara;
4. Setelah konsep/skema kerjasama telah disetujui, calon mitra akan diundang kembali dalam rapat pembahasan draft PKS/MOU dan hasil rapat pembahasan dituangkan dalam Berita Acara;
5. Setelah draft PKS/MOU telah disetujui. Calon mitra bersama dengan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera menandatangani PKS/MOU sebagai tanda kesepakatan kerjasama;
6. Dalam hal kerjasama dikenakan tarif layanan, mitra melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PKS/MOU yang disertai dengan Berita Acara Pembayaran yang telah disiapkan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai dasar telah dilakukan pembayaran;
7. Setelah PKS/MOU ditandatangani, mitra dapat menggunakan dan memanfaatkan peralatan Depo sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS/MOU;;

### Waktu Penyelesaian

10 Hari

### Biaya / Tarif

## Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan, Kabupaten Banyu

Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499

<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya  
Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jenderal / Balai Pengelola Kereta Api

Ringan Sumatera Selatan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Pada Balai

### Produk Pelayanan

1. Menyediakan peralatan depo untuk digunakan dalam perawatan sarana perkeretaapian dan/atau lainnya

### Pengaduan Layanan

Kritik, saran, dan juga masukan dari mitra dapat disampaikan melalui:

1. Telp/Fax : 0711 – 5542499/ 0711 – 5542499
2. Media Sosial :
  - IG : @lrtsumselofficial
  - Twitter : @lrtsumsel
  - Fb : lrtsumselofficial
  - Email : [balailrtsumsel@dephub.go.id](mailto:balailrtsumsel@dephub.go.id)
  - Website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id) atau sms ke 1708
3. Kotak Pengaduan/Saran/Masukan di 13 Stasiun LRT

Jam Pelayanan Pengaduan:

Senin – Minggu jam 08.00 – 00.00 WIB